



PENETAPAN

Nomor : 52 / Pdt.P / 2025 / PN.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Permohonan :

SALBASRI, Lahir di Marantih, tanggal 18 Agustus 1965, jenis kelamin : laki laki, agama : Islam, Pekerjaan swasta, beralamat di Jl. Bekasi Tengah Rt.04/05, Jaya Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama Efendi Santoso, SH berdasarkan surat kuasa tanggal 20 Januari 2025 untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Kuasa Pemohon yang bersangkutan;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 3 Pebruari 2025 Nomor : 52/Pdt.P/2025/PN.Bks tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ;
2. Penetapan Hakim tanggal 3 Pebruari 2025 No. 52/Pdt. P/2025/PN Bks tentang hari sidang ;

Setelah membaca surat Permohonan bertanggal 3 Pebruari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 3 Pebruari 2025 register perkara nomor 52/Pdt. P/2025/PN Bks ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 11 Pebruari 2025 Pemohon hadir didampingi kuasa hukumnya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon didampingi kuasa hukumnya menerangkan secara lisan memohon agar surat Permohonan nomor 52/Pdt/P/2025/PN Bks. Dicabut, dengan alasan bahwa Pemohon dan Kuasa Hukumnya masih akan memperbaiki surat permohonannya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mencabut surat permohonannya secara lisan, maka pencabutan permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan dicabut, maka menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 524/Pdt.P/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Ketentuan-Ketentuan dalam HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan permohonan perkara nomor : 52/Pdt.P/2025/PN Bks yang diajukan oleh Pemohon secara lisan dipersidangan pada tanggal 11 Pebruari 2025 ;
2. Menyatakan perkara Nomor : 52/Pdt.P/2025/PN Bks, tanggal 11 Pebruari 2025 dicabut ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis, tanggal 11 Pebruari 2025, oleh kami, Noor Iswandi, SH., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 52/Pdt.P/2025/PN Bks tanggal 3 Pebruari 2025, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim,, Panitera Pengganti,, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya

Hakim ,

NOOR ISWANDI, S.H.

Panitera Pengganti,

ROSNAIDA PURBA., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 75.000,-
3. Biaya Penggandaan	:	Rp. 9.000,-
4. PNPB	:	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Materai	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 185.000,-
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 524/Pdt.P/2022/PN Bks